

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material juga rohani. Guna untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan dana tersebut semakin bertambah seiring dengan dilakukannya pembangunan. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal guna terus meningkatkan sumber pembiayaan internal pembangunan nasional.

Salah satu cara yang dapat pemerintah lakukan yaitu dengan menggali sumber pendana berasal dari dalam bangsa. Salah satu sumber pendana internal pembangunan adalah dari sistem perpajakan, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan pemerintah untuk anggaran, layanan publik, dan pembangunan ekonomi (Utami, Andi, Soerono, 2012). Sebagian besar pengeluaran dan pembangunan dibiayai oleh pajak yang merupakan penerimaan negara. Besarnya akumulasi penerimaan pajak mempengaruhi jumlah anggaran negara dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan. Pemerintah menggunakan pajak untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan nasional .

Sejak tahun 1983, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan guna peningkatan penerimaan pajak, khususnya penerimaan dalam

negeri secara besar-besaran. Sistem pemungutan pajak ini memperkenalkan sistem *self assessment* yang menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu *official assessment system*. Jika dalam *official assessment system*, fiskus atau fiskus bertanggung jawab untuk menentukan besarnya kewajiban wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, sehingga fiskus lebih aktif dalam mencari wajib pajak dan menentukan apa yang menjadi tujuan pembayar. Pada saat ini, hal-hal penting yang menentukan, penghitung, pencatat, dan pelapor adalah hal-hal penting dari sistem penilaian diri *self assessment*.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai hingga 11,309 juta wajib pajak. Realisasi tersebut terdiri 2 dari wajib pajak orang pribadi maupun badan. Jumlah pelaporan itu setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Tabel 1. 1

Data Tingkat Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Demak

No	Tahun	WP yang Terdaftar (a)	WP yang Melaporkan SPT (b)	WP yang Tidak Melaporkan SPT (c)	Tingkat Kepatuhan WP (b/a x 100%)
1	2016	53.843	37.560	18.465	69,76%
2	2017	36.238	41.547	2.968	114,65%
3	2018	39.404	40.921	1.003	103,85%
4	2019	43.627	42.740	3.585	97,97%
	Jumlah	173.112	162.768	26.021	94,02%

Sumber: KPP Pratama Demak, 2021

Berdasarkan tabel tersebut bahwa pada KPP Pratama Demak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 173.112 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Namun, hanya 162.768 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak pada tahun 2019 hanya sebesar 97,97%. Data lain dari KPP tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin menurun dari tahun ke tahunnya.

Menurut Priyantini (2008), faktor kunci dalam implementasi sistem perpajakan baru (*self assessment system*) ialah kepatuhan wajib pajak yang tinggi terkait kesadaran membayar pajak. Ada beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, namun faktor yang paling terlihat yaitu kepatuhan wajib pajak. Kewajiban pajak dianggap oleh banyak wajib pajak sebagai beban dan kutukan, membuat mereka enggan membayar pajak atau berusaha menghindarinya. Selain itu, ada banyak praktik terkait pajak yang tidak etis yang membuat orang enggan membayar pajak.

Kepatuhan didefinisikan oleh Mc. Mahon (2001) sebagai kemampuan untuk melakukan apa pun berdasarkan kesadaran atau tekanan sehingga seseorang berperilaku dengan cara yang konsisten dengan harapan. Kepatuhan perpajakan adalah kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku. Wajib Pajak tetap membayar pajak dengan ketidaksadaran

yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan secara keseluruhan.

Kesadaran adalah kondisi pemahaman atau pengetahuan. Dalam kasus ini, kesadaran wajib pajak berarti mereka sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Mereka harus menyadari peran penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagai sumber pendanaan negara dibidang perpajakan (Nugroho, 2006). Sebagai pihak yang memiliki legitimasi hukum untuk memungut pajak, meningkatkan tingkat penerimaan pajak tentu menjadi hal yang sulit bagi negara. Namun, dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki justifikasi psikologis untuk memaksa wajib pajak membayar pajaknya, sehingga diperlukan strategi yang berbeda untuk menyempurnakan peraturan perpajakan. Kasus suap besar-besaran yang terkuak di lingkungan perpajakan membuat publik semakin berkurang.

Sosialisasi atau penyuluhan merupakan kegiatan pemerintah di bidang perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan berita terkini tentang dunia perpajakan (Yanti dan Husda 2021). Sosialisasi perpajakan merupakan upaya DJP untuk meningkatkan pemahaman, informasi, dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi negara. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bagaimana wajib pajak, mendaftar, membayar pajak dan melaporkan wajib pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi alternatif bentuk komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak

untuk merundingkan hal-hal terkait kewajiban membayar dan melaporkan pajak untuk meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi dan pelaporan pajak yang mereka bayarkan. Pemerintah.

Menurut Siregar et al. (2012), fiskus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat yang terlibat dalam organisasi dengan menggunakan peraturan dan prosedur utama yang telah ditentukan. Semakin besar tingkat pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan atau bisa disebut peraturan perpajakan. Dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan dapat menghalangi wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perpajakan sehingga wajib pajak akan menjadi semakin patuh dikarenakan sanksi perpajakan sangat merugikan bagi wajib pajak. UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan sanksi pajak, diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi pidana seharusnya hanya ditetapkan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurut UU No 16 Tahun 2009 Pasal 13A. Namun, wajib pajak yang pertama kali melanggarnya dapat dikenakan sanksi administrasi. wajib pajak yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga atau pembayaran pajak lebih tinggi. Tujuan dari sistem sanksi perpajakan ini untuk membuat wajib pajak

mematuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu wajib pajak perlu mengetahui akibat hukum dari tindakan atau kelambanannya dalam hal perpajakan.

Membayar pajak dipandang sebagai beban psikologis bagi sebagian masyarakat Indonesia. Akibatnya, dalam hal ini Dirjen Pajak harus kompeten meyakinkan masyarakat bahwa mereka diperlakukan adil dalam penetapan dan pemungutan pajak. Untuk menghindari penentangan pajak, seperti penggelapan pajak atau *tax evasion*, keadilan ini sangat penting. Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang wajib pajak orang pribadi dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Demak. Kabupaten Demak dipilih sebagai sasaran penelitian karena masih sedikitnya penelitian tentang kabupaten Demak sehingga menimbulkan minat peneliti untuk melakukan penelitian di kabupaten ini, dan juga banyaknya peluang investasi di kabupaten ini. Berlokasi strategis di pesisir utara, kawasan ini dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah barat, Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kabupaten Kudus di sebelah timur, Kabupaten Grobogan di sebelah tenggara, serta Kabupaten Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km² dan berpenduduk 1.158.772 jiwa (2019).

Masih banyak kendala dalam implementasi *Self Assessment System*. Salah satunya karena kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih lemah sehingga berpengaruh pada penurunan

penerimaan pajak. Karena pajak ialah sumber utama pendapatan pemerintah, penting untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Berbagai faktor seperti kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Demak)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambar latar belakang yang disajikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak?
3. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesadaran perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak
2. Menganalisis sosialisasi pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak
3. Menganalisis kualitas pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak
4. Menganalisis sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak

1.3 Manfaat Penelitian

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan terhadap konsekuensi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada umumnya dan juga bagi KPP Pratama Demak pada khususnya.
3. Dapat pula digunakan sebagai referensi atau sebagai referensi dalam penelitian pajak di masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan Pembahasan dan Bab Penutup.

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan ditemukan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka berpikir

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyajikan kerangka teoritis dan penelitian sebelumnya. Bagian ini juga akan mencakup kerangka penelitian dan hipotesis.

3. BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian, metode pendekatan dan metode pengumpulan informasi yang ditetapkan dalam penelitian ini disajikan dalam bab tiga.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab keempat membahas berbagai hasil pengumpulan informasi dan pembahasan hasil tersebut.

5. BAB V Penutup

Bab kelima menyajikan Hasil penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran solusi berdasarkan kesimpulan tersebut.